



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /119/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK Nurhidayah Kassa
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 2006
Alamat : Desa Watang Kassa, Kecamatan Batu Lappa
Kepala Sekolah : Salmiah, S.A.Ma.Pd.SD

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor: 01/ TK.NR-KB/VI/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan 10 Januari 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Pemohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 10 Januari 2014
Kepala Dinas



ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19611114 198203 1 005